



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 15 TAHUN 2024

### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI UMUM BIDANG SANITASI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit, dan peningkatan kualitas rumah sehat bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan jamban keluarga melalui alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2024;
- b. bahwa pembangunan jamban keluarga sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dengan program padat karya yang memanfaatkan tenaga kerja setempat yang diwakili oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan;
- c. bahwa guna memberikan pedoman bagi para pelaksana program agar tercipta tertib penyelenggaraan kegiatan, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI UMUM BIDANG SANITASI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2024 mencakup kegiatan bidang sanitasi berupa program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah melalui pembangunan jamban keluarga.
- (2) Petunjuk Teknis Dana Alokasi Umum Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 14 Maret 2024  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 14 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 15



PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI UMUM BIDANG SANITASI  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar namun kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Situbondo yang belum menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) salah satunya dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ini diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo melalui perluasan akses jamban dalam rangka mengurangi kebiasaan masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS), sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gerakan Tuntas Jamban di Kabupaten Situbondo dan Instruksi Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Menuju Kabupaten Situbondo *Open Defecation Free* (ODF) Tahun 2019 melalui gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS). Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa untuk kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini akan dititikberatkan pada pembangunan jamban untuk keluarga yang tidak memiliki jamban. Kegiatan ini berupa hibah uang yang diselenggarakan dengan cara swakelola melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

1.2 Pengertian Umum

Beberapa pengertian dalam Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pembangunan Jamban Keluarga adalah :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPP adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya.
10. Buang Air Besar Sembarangan selanjutnya disingkat BABS adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.
11. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebabkan penyakit.
12. Pola Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
13. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pasca Pelaksanaan, dan Kegiatan Pembinaan.
14. Tim Pengelola Program adalah kumpulan personil yang menyelenggarakan suatu program secara keseluruhan.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah orang yang tepat dan berkualitas serta memiliki komitmen yang tinggi dalam mendampingi program kepada masyarakat.
16. Kelompok Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai.
17. Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.
18. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
19. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang penting.
20. Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan secara terus menerus untuk memantau perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek kontruksi, membangun rumah, atau meningkat rumah, gedung, jembatan, masjid, dan lain-lain.

22. Gambar Kerja adalah rancangan gambar yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan di lapang.
23. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun penelitian di perpustakaan.
24. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan atau memberitahukan atau menyampaikan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
27. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran pada BKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

### 1.3 Maksud

Maksud dari Pedoman Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ini adalah memberikan acuan bagi penyelenggara Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Tenaga Fasilitator Lapangan dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai dari tahap awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan.

### 1.4 Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ini adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Situbondo sesuai dengan kaidah (tepat sasaran, tepat waktu, mutu, dan biaya) dan ketentuan teknis serta mewujudkan keterpaduan peran dan fungsi para pengampu pembinaan pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Situbondo dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah pembangunan jamban bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki jamban.

### 1.6 Sasaran

Sesuai tujuan dan ruang lingkup maka sasaran Pedoman Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Situbondo adalah penguatan kapasitas pelaksana Program yaitu:

1. Kegiatan Pembangunan Fisik, yaitu :
  - a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
2. Kegiatan Operasional, yaitu :
  - a. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
  - b. Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah tingkat Perangkat Daerah.

### 1.7 Penyusunan Program

#### 1.7.1. Penyusunan Data

Dalam mempersiapkan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah hal-hal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi/penyusunan data dasar mengenai desa-desa yang memiliki sumber air bersih yang memadai dan inventarisasi/penyusunan data warga yang tidak memiliki jamban (nama dan alamat).

#### 1.7.2. Penyusunan Usulan Kegiatan

##### a. Kegiatan Pembangunan Fisik

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah program Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah uang yang digunakan untuk pembangunan sarana sanitasi berupa jamban beserta tangki septik bagi keluarga tidak memiliki jamban. Usulan disampaikan dalam bentuk proposal atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mewakili masyarakat tidak memiliki jamban sebagai pelaksana kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Proposal usulan berisi data warga tidak memiliki jamban (nama dan alamat) di masing-masing desa/kelurahan ditujukan kepada Bupati Situbondo dengan tembusan DPUPP selaku Perangkat Daerah pelaksana program.

##### b. Kegiatan Operasional


Kegiatan Operasional adalah kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa operasional dan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pengelola program.

#### 1.7.3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Usulan kegiatan yang telah ditetapkan, dituangkan ke dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rincian besaran biaya per kegiatan.

### 1.8 Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilakukan melalui serangkaian kegiatan sesuai bagan alur berikut ini :



### 1.9 Sumber Pendanaan

Sumber dana Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan peruntukan antara lain :

- a. Kegiatan pembangunan sarana fisik berupa jamban keluarga;
- b. Kegiatan operasional dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai penunjang penyelenggaraan program.

## II. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

### 2.1. Tahap Persiapan

#### 2.1.1 Pengorganisasian Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

##### 1. Tingkat Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah membentuk dan menetapkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang merupakan perwakilan masyarakat penerima program.

##### 2. Tingkat Perangkat Daerah

Kepala Dinas membentuk Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, melakukan seleksi terhadap Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan memobilisasi TFL ke wilayah dampingan.

#### 2.1.2 Sosialisasi Program

DPUPP melakukan Sosialisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah kepada desa/kelurahan. Sosialisasi ini bertujuan agar desa/kelurahan dapat memahami ruang lingkup kegiatan serta mempersiapkan data warga tidak memiliki jamban untuk diajukan pengusulan dalam bentuk proposal. Proposal ditujukan kepada Bupati Situbondo dengan tembusan kepada DPUPP. Proposal yang telah diajukan kemudian disediakan untuk mendapatkan disposisi Bupati Situbondo. Berdasarkan disposisi Bupati tersebut oleh DPUPP diberikan Rekomendasi Pemberian Hibah Uang untuk selanjutnya mendapatkan Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo.

### 2.2. Tahap Perencanaan

#### 2.2.1 Usulan Kegiatan

Proposal usulan yang telah mendapat disposisi Bupati, Rekomendasi Pemberian Hibah Uang dan Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo beserta usulan kegiatan operasional menjadi dasar penganggaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setelah melalui pembahasan Rencana Kerja (Renja) maka ditetapkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

#### 2.2.2 Rencana Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan rencana sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Fisik, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dana pembangunan fisik jamban keluarga sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) per unit atau menyesuaikan alokasi dana yang ada berdasarkan kebutuhan.
  - b. Proporsi penggunaan dana pembangunan fisik adalah dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Sebesar 78% untuk pembelian bahan.
    - 2) Sebesar 20% untuk upah tenaga kerja.
    - 3) Sebesar 2% untuk biaya operasional KSM. Operasional KSM meliputi administrasi, pelaporan pertanggungjawaban dan bantuan transport ke lokasi/membeli bahan.
  - c. Komponen pembangunan fisik jamban keluarga terdiri dari :
    - 1) Bangunan Jamban, yaitu :
      - a. Pekerjaan Pondasi;
      - b. Pekerjaan Lantai;
      - c. Pekerjaan Dinding;
      - d. Pekerjaan Jamban;
      - e. Pekerjaan Atap;
      - f. Pekerjaan Pintu;
      - g. Pekerjaan Perpipaan.
    - 2) Bangunan Septiktank, untuk tempat penampungan dan pengolahan air limbah (kotoran manusia) yaitu :
      - a. Pekerjaan Septictank;
      - b. Pekerjaan Resapan;
      - c. Pekerjaan Perpipaan.

Untuk kondisi tertentu, misalnya pembangunan jamban diletakkan di dalam rumah karena keterbatasan lahan maka pekerjaan menyesuaikan kondisi yang ada.
  - d. Tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan fisik adalah untuk :
    - 1) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban keluarga atau masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga.
    - 2) Percepatan pencapaian *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Situbondo.
2. Kegiatan Operasional, dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. Operasional Pelaksanaan Program
    - 1) Sosialisasi Pelaksanaan Program  
Penyelenggaraan Sosialisasi Pelaksanaan Program dilakukan oleh DPUPP agar penerima program memahami ruang lingkup kegiatan dan menyiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi pelaksanaan program diselenggarakan melalui :
      - a. Sosialisasi Kabupaten dengan mengundang KSM, Kepala Desa/Lurah penerima program, Camat dan pihak-pihak yang terkait dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

- b. Sosialisasi Desa dengan mengundang KSM dan warga penerima program.

Komponen Sosialisasi Program ini terdiri dari :

- a. Biaya makan dan minum;
- b. Biaya narasumber;
- c. Biaya moderator;
- d. Biaya pembawa acara;
- e. Biaya pembaca doa;
- f. Biaya bantuan transport.

- 2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring dan Evaluasi)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah biaya perjalanan ke lokasi kegiatan dalam rangka pengawasan, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dihitung selama 8 jam/hari sesuai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berlaku.

- b. Pengendalian Program

- 1) Gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dialokasikan mengikuti *billing rate* konsultan individual daerah atau setara gaji fasilitator program pemberdayaan sejenis sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan durasi kontrak kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

- 2) Honorarium Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Besaran Honorarium Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dialokasikan mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- 3) Rapat Koordinasi

Frekuensi Rapat Koordinasi dialokasikan berdasarkan kebutuhan program. Rapat koordinasi dilaksanakan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) penerima program dan Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah untuk membahas progres kegiatan di lapangan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan (jika ada). Komponen Sosialisasi Program ini terdiri dari biaya makan dan minum sesuai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berlaku.

- 4) Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Tenaga Fasilitator Lapangan

(TFL) dan Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Penyampaian laporan adalah hasil dari pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan. Seluruh besaran biaya operasional pelaksanaan program sesuai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berlaku.

#### 2.2.3 Pengesahan Usulan Kegiatan

Usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) selanjutnya dituangkan ke dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yaitu :

- a. Penganggaran Kegiatan Pembangunan Fisik melalui RKA-PPKD dengan jenis belanja Hibah Uang berupa uang dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-PPKD. Berdasarkan DPA-PPKD tersebut maka menjadi dasar dalam Penetapan Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Hibah Berupa Uang, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024.
- b. Penganggaran Kegiatan Operasional melalui RKA-SKPD dengan rincian kegiatan dan biaya sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan kemudian ditetapkan menjadi DPA-SKPD. DPA-SKPD menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional, penetapan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tenaga Fasilitator Lapangan.

#### 2.2.4 Penyiapan Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari unsur :

1. Pemerintah Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Permukiman;
3. Instansi/unsur terkait program.

Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tugas-tugas Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah antara lain :

- a. menyelenggarakan seluruh tahapan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- b. melaksanakan pengelolaan program meliputi pengendalian administrasi, teknis dan keuangan kegiatan fisik program;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan fisik program;
- d. membuat Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan program.

#### 2.2.5 Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Tenaga Fasilitator Lapangan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Oleh karena itu,

personil yang menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) diharapkan orang yang tepat dan berkualitas serta memiliki komitmen yang tinggi dalam mendampingi program kepada masyarakat.

a. Seleksi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) diseleksi sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1. pendidikan minimal S1/sederajat;
2. penduduk asli/setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa daerah serta adat istiadat setempat;
3. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi terhadap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. mengenal kondisi lingkungan calon lokasi penugasan;
6. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
7. bukan PNS/pegawai swasta dan bukan pegawai honorer kabupaten.

b. Perekutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Adapun prosedur perekutan dan penugasan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah melakukan pembukaan rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
2. Pelamar mengirim berkas surat lamaran ditujukan kepada Perangkat Daerah pelaksana program.
3. Perangkat Daerah pelaksana program melakukan seleksi administrasi terhadap berkas surat lamaran yang telah masuk.
4. Pelamar yang lulus dari seleksi administrasi diundang untuk menjalani tes dan wawancara.
5. Dari hasil tes dan wawancara diseleksi pelamar yang memenuhi kriteria sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan kebutuhan.
6. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terpilih selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

c. Tugas-tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) antara lain :

1. Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan
  - a. melakukan pemutakhiran data penerima dana bantuan berdasarkan kondisi riil di lapang atas proposal yang diajukan;
  - b. survey lahan yang akan digunakan untuk membangun jamban keluarga.
2. Tahap penyusunan Rencana Kerja
  - a. mendampingi KSM melakukan survey harga-harga material dan harga satuan upah;
  - b. mendampingi KSM menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya), gambar kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik;
  - c. mendampingi KSM dalam pembuatan dokumen Rencana Kerja.

3. Tahap penggunaan bahan, peralatan dan tenaga kerja
  - a. mengawasi penggunaan material, peralatan untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan;
  - b. mengawasi penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Tahap pelaksanaan kegiatan
  - a. melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan;
  - b. melakukan perubahan data penerima manfaat apabila dalam pelaksanaannya ditemukan bukti kepemilikan tanah yang bukan milik pribadi atau kondisi struktur yang tidak memadai.
5. Tahap pengelolaan keuangan dan administrasi
  - a. melakukan pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
  - b. melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
6. Tahap evaluasi  
Memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan.

#### 2.2.6 Penyusunan Rencana Kerja KSM

Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh KSM didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan melakukan antara lain :

- a. KSM melakukan survey harga bahan pada 2 (dua) suplier, suplier dengan harga terendah dipilih untuk dijadikan dasar dalam menyusun RAB.
- b. KSM melakukan survey harga tenaga kerja disekitar lokasi kegiatan untuk dijadikan dasar dalam menyusun RAB.
- c. KSM di bawah pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) menyusun spesifikasi bahan/material, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat Gambar Kerja dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan fisik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. KSM dalam menyusun spesifikasi bahan/material harus mempertimbangkan penggunaan bahan/material dengan menggunakan bahan/material yang mudah didapatkan di sekitar lokasi kegiatan.
  2. KSM dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus membuat 2 (dua) tipe Rencana Anggaran Biaya (RAB) apabila di lokasi kegiatan terdapat Pembangunan Jamban Keluarga di luar rumah dan di dalam rumah (karena tidak memiliki lahan kosong di luar rumah).

3. KSM dalam membuat Gambar Kerja harus membuat 2 (dua) jenis Gambar Kerja apabila dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat 2 (dua) tipe Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. KSM dalam menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan fisik harus memperhatikan keefektifan guna terwujud tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan biaya.
- d. Selanjutnya Rencana Kerja KSM ini dituangkan dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja KSM dengan disusun mengikuti daftar isi sebagai berikut :
  - 1) Kata Pengantar;
  - 2) SK Bupati tentang Pemberian Hibah Uang;
  - 3) Pendahuluan, yaitu :
    - a. Latar Belakang;
    - b. Maksud;
    - c. Tujuan.
  - 4) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fisik;
  - 5) Profil Lokasi, yaitu :
    - Kondisi geografis;
    - Luas wilayah;
    - Jumlah dusun/lingkungan, RT, RW;
    - Jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan, KK, Miskin);
    - Jumlah penduduk memiliki dan tidak memiliki jamban;
    - Mata pencaharian warga.
  - 6) Daftar Penerima Manfaat;
  - 7) Susunan Pengurus KSM;
  - 8) Buku Rekening KSM;
  - 9) Hasil Survey antara lain :
    - a. Harga Bahan;
    - b. Harga Tenaga Kerja.
  - 10) Rencana Kerja, antara lain :
    - a. Spesifikasi teknis;
    - b. RAB;
    - c. Gambar kerja.
  - 11) Mekanisme Pencairan Dana;
  - 12) Pertanggungjawaban dan Pelaporan.

Dokumen Rencana Kerja KSM ini menjadi syarat yang ditentukan oleh Perangkat Daerah pelaksana program untuk pengajuan pencairan dana bantuan.

## 2.3 Tahap Pelaksanaan Kegiatan Fisik

### 2.3.1 Pembukaan Rekening KSM

Sebelum melakukan pencairan dana, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pemegang specimen rekening berjumlah 2 (dua) orang yaitu ketua KSM dan bendahara KSM.

### 2.3.2 Pencairan Dana

Setelah penyusunan Rencana Kerja KSM dilakukan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja KSM, maka KSM dapat mengajukan pencairan dana kepada DPUPP dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah

ditentukan. Pembayaran dana dilakukan secara sekaligus 100% (seratus persen) melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

#### 2.3.3 Penarikan Dana

Penarikan dana dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mengajukan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kepada DPUPP untuk mendapatkan rekomendasi penarikan dana dari PPK Program. Penarikan dana oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat dilakukan secara sekaligus 100% (seratus persen) atau bertahap. Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap apabila nilai bantuan yang diterima terdiri dari jumlah besar, yakni lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan penarikan dana terbagi ke dalam 2 (dua) termin. Penarikan dana pada masing-masing termin dilakukan sebesar 50% (lima puluh persen). Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan dana bantuan.

Mekanisme penarikan dana bank yaitu :

- 1) KSM mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PPK Program dengan dilampiri Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diverifikasi oleh TFL;
- 2) Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran maka PPK Program menerbitkan Berita Acara Pembayaran kepada KSM;
- 3) Berita Acara Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK Program diserahkan kepada pihak bank oleh KSM sebagai rekomendasi dalam penarikan dana bank;
- 4) Untuk penarikan dana bank yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap maka pada saat pengajuan Surat Permohonan Pembayaran tahap berikutnya harus melampirkan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap sebelumnya dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap selanjutnya yang telah diverifikasi oleh TFL.

#### 2.3.4 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola

Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kegiatan dimana pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi oleh kelompok Masyarakat (KSM) serta didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Segala perubahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan fisik harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan.

#### 2.3.5 Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana sepenuhnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja KSM dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

#### 2.3.6 Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) selaku pendamping masyarakat dan Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yaitu mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan hingga akhir pelaksanaan

pekerjaan swakelola. Dari hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi tersebut, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

#### 2.3.7 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

##### 1) Kegiatan Pembangunan Fisik

###### a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dilaporkan kepada DPUPP, berisi antara lain :

1. Surat Pengantar LPJ;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Kelengkapan LPJ;
3. Laporan Penggunaan Dana Kepada Bupati Situbondo;
4. SK Bupati tentang Pemberian Hibah Uang;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
6. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
7. Laporan Penggunaan Dana (LPD);
8. SP2D;
9. Buku Bank;
10. Buku Kas Umum (BKA);
11. Catatan Harian Penggunaan Material;
12. Daftar Hadir Tenaga Kerja Harian;
13. Bukti Pengeluaran Uang;
14. Nota Pembelian;
15. Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (Dokumentasi).

###### b. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Laporan yang dibuat oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah Laporan Bulanan, berisi antara lain :

1. Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Bulanan TFL;
2. Kata Pengantar;
3. Ringkasan Eksekutif;
4. Pendahuluan, yaitu : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan.
5. Capaian Per-Bulan;
6. Kemajuan Capaian Siklus Kegiatan;
7. Isu Strategis Pelaksanaan Kegiatan;
8. Rencana Kerja Bulan Berikutnya;
9. Lampiran, terdiri dari :
  - a) Catatan Harian Tenaga Fasilitator Lapangan;
  - b) Laporan Mingguan (Realisasi dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pendampingan Lapangan Secara Berkala Setiap Minggu);
  - c) Laporan Bulanan (Rekapitulasi Hasil Pendampingan Lapangan Periode 1 (Satu) Bulan, yang berisi capaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dan rencana kerja tindak lanjut periode satu bulan kedepan);
  - d) Daftar Hadir;

- e) Data Tingkat Pelayanan Sanitasi Desa/Kelurahan;
  - f) Daftar Penerima Manfaat;
  - g) Dokumentasi Progres Pelaksanaan Kegiatan.
- c. Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- Laporan yang dibuat oleh Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah hasil dari pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, berisi antara lain:
1. Kata Pengantar;
  2. Pendahuluan, yaitu: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan.
  3. Rencana Program;
  4. Pelaksanaan Program;
  5. Monitoring dan Evaluasi Program;
  6. Pengendalian Program;
  7. Lampiran, terdiri dari:  
Kegiatan Fisik, yaitu:
    - a. Laporan Kelengkapan Administrasi;
    - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Program.
- 2) Kegiatan Operasional.
- Pertanggungjawaban dana Kegiatan Operasional Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah meliputi:
- a. Operasional Pelaksanaan Program
    1. Belanja makan dan minum menyertakan antara lain :
      - a. Surat pesanan barang;
      - b. Surat jawaban pesanan barang;
      - c. Nota pembayaran pesanan makanan;
      - d. Bukti pembayaran pajak;
      - e. Daftar hadir peserta;
      - f. Undangan;
      - g. Kuitansi pembayaran pesanan makanan.
    2. Belanja jasa narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa menyertakan bukti tanda terima keuangan dan kuitansi pembayaran.
    3. Belanja bantuan transport menyertakan bukti tanda terima keuangan dari narasumber dan peserta sosialisasi program dan kwitansi pembayaran.
    4. Belanja perjalanan dinas dalam daerah ke lokasi kegiatan menyertakan antara lain :
      - a. Laporan perjalanan dinas;
      - b. Surat Perintah Tugas (SPT);
      - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
      - d. Bukti tanda terima keuangan;
      - e. Kuitansi pembayaran.
    5. Belanja ATK dan penggandaan menyertakan nota pembelian dari toko.

b. Kegiatan Pengendalian

1. Belanja jasa tenaga ahli yaitu Gaji Tenaga Fasilitator (TFL) menyertakan antara lain :
  - a. Bukti tanda terima keuangan;
  - b. Laporan Bulanan TFL.
2. Belanja pegawai yaitu honorarium Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menyertakan antara lain :
  - a. Bukti tanda terima keuangan;
  - b. Laporan Tim Pengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

**2.4 Tahap Pasca Pelaksanaan Kegiatan Fisik**

Tahap pasca pelaksanaan kegiatan fisik adalah serah terima aset infrastruktur berupa sarana jamban keluarga yang dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola (pembangunan jamban keluarga) selesai 100% (seratus persen) (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) melalui pemeriksaan bersama. Beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan dalam proses penyerahan hasil pekerjaan antara lain sebagai berikut:

- a. KSM menjelaskan secara rinci dan transparan laporan pertanggungjawaban yaitu realisasi kegiatan dan biaya disertai dengan foto-foto pelaksanaan kepada DPUPP dalam hal ini diwakili oleh PPK program yang dituangkan dalam Berita Acara.
- b. Serah Terima Pekerjaan dan laporan pekerjaan dilakukan oleh Ketua KSM selaku penanggung jawab kelompok kepada PPK Program.
- c. Serah terima aset dilakukan oleh PPK Program kepada warga selaku penerima manfaat diwakili oleh kepala desa/lurah setempat.
- d. Selanjutnya PPK Program melaporkan kepada Kepala Dinas.

**III. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Infrastruktur Bidang Sanitasi, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Di Kabupaten Situbondo disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, mutu, sasaran, manfaat dan tertib administrasi.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

## 1. LAMPIRAN FORMAT KSM

Format 1.1

## SURVEY HARGA BAHAN

## PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

TAHUN ANGGARAN 20...

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
 Nama KSM : .....,  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....

No	Nama Bahan	Satuan	Harga Satuan Bahan		Keterangan	
			Harga Survey			
			Supl 1	Supl 1		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Dst						
Nama Toko						
Nama Pemilik Toko						
Alamat						
Tanda Tangan dan Stempel toko						

Situbondo, .....20...

Diperiksa oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 (TFL)

Mengetahui,  
 Ketua KSM

Disusun oleh,  
 Bendahara KSM

...............

## Format 1.2

## SURVEY HARGA UPAH

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
 TAHUN ANGGARAN 20...

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
 Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama KSM : .....,  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....  
 Nilai Bantuan : Rp .....

No	Tenaga Kerja	Satuan	Harga Satuan Hasil Survey
1	Tukang	OK	
2	Pekerja	OK	

Situbondo, ..... 20...

Diperiksa oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 (TFL)

Mengetahui,  
 Ketua KSM

Disusun oleh,  
 Bendahara KSM

.....

.....

.....

## Format 1.3

## RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
TAHUN ANGGARAN 20...

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama KSM : .....,  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan ....  
 Nilai Bantuan : Rp. .....

NO	Uraian	Volume	Sat	Harga	Jumlah		Jumlah
				Satuan (Rp)	Bahan	Upah	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<u>Bahan :</u>  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dst						
II	<u>Tenaga Kerja :</u>  1 Tukang 2 Pekerja						
	JUMLAH				Rp	Rp	Rp

Situbondo, ..... 20...

Diperiksa oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 (TFL)

Mengetahui,  
 Ketua KSM

Disusun oleh,  
 Bendahara KSM

...............

## Format 1.4

## DAFTAR PENERIMA MANFAAT

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga

Nama : .....

KSM

Lokasi : Desa .... Kecamatan .....

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa)	Luas Pekarangan (M2)	Pekerjaan	Rata-rata Penghasilan/ Bulan	Alamat
1					Rp	
2					Rp	
3					Rp	
4					Rp	
5					Rp	
6					Rp	
7					Rp	
8					Rp	
9					Rp	
10					Rp	
dst						

Situbondo, ..... 20...

Diperiksa oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 (TFL)

Mengetahui,  
 Ketua KSM

Disusun oleh,  
 Bendahara KSM

...............

## Format 1.5

## SURAT PENGANTAR

KSM “ ..... ”  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN SITUBONDO

---

.....,.....20....

Kepada :

Yth. Kepala Dinas  
 Pekerjaan Umum Dan  
 Perumahan  
 Permukiman  
 Kabupaten Situbondo

di –

SITUBONDO

SURAT PENGANTAR

Nomor : ...../KSM-....(diisi singkatan nama KSM)/.....(diisi bulan dengan angka romawi)/20....

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Surat Pertanggungjawaban Hibah Uang Kegiatan Pembangunan Jamban Keluarga, KSM ..... Desa..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20...	... (....) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa.

KETUA KSM .....  
 DESA ..... KECAMATAN .....

.....

## Format 1.6

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ  
HIBAH BERUPA UANG  
TAHUN .....**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Jam ..... Bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ atas :

Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
 Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama Penerima : KSM .....  
 Alamat : Desa ..... Kecamatan .....

dengan hasil :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Surat Pengantar SPJ KSM		
2	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Kelengkapan SPJ		
3	Laporan Penggunaan Dana Hibah Uang Kepada Bupati		
4	Surat Keputusan Bupati tentang Hibah Uang		
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab		
6	Rencana Penggunaan Dana (RPD)		
7	Laporan Penggunaan Dana (LPD)		
8	SP2D		
9	Buku Bank		
10	Buku Kas Umum (BKU)		
11	Catatan Harian Penggunaan Material		
12	Daftar Hadir Tenaga Kerja Harian		
13	Bukti Pengeluaran Uang		
14	Nota Pembelian		
15	Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (Dokumentasi)		

Jumlah dana bantuan yang diterima : Rp. ....

Jumlah yang di SPJ-kan : Rp. ....

Sisa dana : Rp. ....

Dibuat di : Situbondo  
 Pada Tanggal : .....

Diverifikasi oleh :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PROGRAM	TANDA TANGAN
1		PPK	
2		TFL	

## Format 1.7

## LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH UANG KEPADA BUPATI

KSM “.....”  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SITUBONDO

---

LAPORAN PENGGUNAAN DANA  
HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH KSM .....  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN .....

Kepada Yth.  
Bapak BUPATI SITUBONDO  
C.q. Kepala BKAD Kab. Situbondo

di -  
S I T U B O N D O

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Situbondo Laporan Penggunaan Dana Hibah Uang untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ..... Desa ..... Kecamatan ..... Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Situbondo Pekerjaan Pembangunan Jamban Keluarga sejumlah Rp. ..... (.....).

Dana Hibah Uang yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

....., ..... 20....

Hormat Kami,  
Penerima Hibah Uang

.....  
Ketua KSM

## Format 1.8

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

KSM “ ..... ”  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN SITUBONDO

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : KETUA KSM .....  
Bertindak untuk dan atas nama : KSM .....

Dalam rangka pelaksanaan belanja Hibah Uang berupa uang atas Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Tahun Anggaran ....., dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana Hibah Uang yang diterima telah digunakan sesuai Rincian Anggaran Biaya yang ada.
2. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 20....

KSM .....  
Ketua,

.....

## Format 1.9

**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)**  
**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama KSM : .....,  
 Lokasi : Desa .... Kecamatan .....  
 Nilai Penarikan : Rp .....

No	Uraian	Volume			Harga Satuan	Jumlah Pengajuan
		Kebutuhan	Satuan	Unit		
A	BAHAN				Rp	Rp
1					Rp	Rp
2					Rp	Rp
3					Rp	Rp
4					Rp	Rp
5					Rp	Rp
6					Rp	Rp
7					Rp	Rp
dst						
Total Bahan					Rp	
No	Uraian	Volume			Harga Satuan	Jumlah Biaya
		Kebutuhan (org)	Frekuensi (hari)	Satuan	Unit	
B	UPAH					
1	Pekerja Biasa			org/ hari	Rp	Rp
2	Tukang			org/ hari	Rp	Rp
Total Upah					Rp	
Jumlah Total					Rp	

Situdibondo, ..... 20....

Diperiksa oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 (TFL)

Mengetahui,  
 Ketua KSM

Disusun oleh,  
 Bendahara KSM

.....

.....

.....

## Format 1.10

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)**  
**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 20.....**

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama KSM : .....,  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....  
 Nilai Penarikan : Rp .....

No	Uraian	Volume			Harga Satuan	Jumlah Biaya
		Belanja	Satuan	Unit		
A	BAHAN				Rp	Rp
1					Rp	Rp
2					Rp	Rp
3					Rp	Rp
4					Rp	Rp
5					Rp	Rp
6					Rp	Rp
7					Rp	Rp
dst						
Total Bahan						Rp
No	Uraian	Volume			Harga Satuan	Jumlah Biaya
		Jumlah Tenaga Kerja (org)	Frekuensi (hari)	Satuan	Unit	
B	UPAH					
1	Pekerja Biasa			org/ hari		Rp
2	Tukang			org/ hari		Rp
Total Upah						Rp
Jumlah Total						Rp
Saldo Kas Umum KSM						Rp

Situdibondo, ..... 20....

Diperiksa oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 (TFL)

Mengetahui,  
 Ketua KSM

Disusun oleh,  
 Bendahara KSM

.....

.....

.....

## Format 1.11

## BUKU KAS UMUM

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
 Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama KSM : .....,  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....,  
 Nilai Bantuan : Rp .....

Tgl.	Uraian	Nomor kwitansi	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)
1			Rp	
2			Rp	
3			Rp	
4			Rp	
5			Rp	
6			Rp	
7			Rp	
8			Rp	
9			Rp	
10			Rp	
11			Rp	
12			Rp	
13			Rp	
14			Rp	
Dst			Rp	
	Jumlah		Rp	Rp
	Nilai penarikan			Rp
	Saldo			Rp

Situdibondi, ..... 20....

Diperiksa oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 (TFL)

Mengetahui,  
 Ketua KSM

Disusun oleh,  
 Bendahara KSM

...............

## Format 1.12

## CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
Nama KSM : .....,  
Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....  
Nilai Bantuan : Rp .....

Situbondo, ..... 20....

Diperiksa oleh,  
Tenaga Fasilitator Lapangan  
(TFL)

Mengetahui,  
Ketua KSM

Disusun oleh,  
Bendahara KSM

Format 1.13

## DAFTAR HADIR TENAGA KERJA HARIAN DAN PENERIMAAN UPAH

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
Nama KSM : .....,  
Lokasi : Desa... Kecamatan...

Tanggal Pembayaran :

## Keterangan :

Tk : Tukang

PK : Pekerja

condo ..... 20

Diperiksa oleh,  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan  
(TFL)

## Mengetahui, Ketua KSM

Disusun oleh,  
Bendahara KSM

Format 1.14  
BUKTI PENGELUARAN UANG

Bukti Pengeluaran Uang	
Nomor	: ...../KSM..../(diisi bulan)/20...
Tanggal	: .....
Telah terima dari	: .....
Uang Sejumlah	: .....
Untuk Pembayaran	: .....
Jumlah	....., ..... 20....
Rp.	Diterima oleh : ..... .....
	Dibayarkan oleh : ..... .....
	..... .....

## Format 1.15

**PROGRES PELAKSANAAN  
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
TAHUN ANGGARAN .....**

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama KSM : .....  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....  
 Jumlah terbangun : .... Unit

1. Nama Penerima :  
 Jumlah anggota keluarga :  
 Pekerjaan :

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%

2. Nama Penerima :  
 Jumlah anggota keluarga :

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%

3. Nama Penerima :  
 Jumlah anggota keluarga :

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%

4. Nama Penerima :  
 Jumlah anggota keluarga :

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%

Dst..

Situbondo, ..... 20....

Diperiksa oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 (TFL)

Mengetahui,  
 Ketua KSM

Disusun oleh,  
 Bendahara KSM

.....

.....

.....

## 2. LAMPIRAN FORMAT TFL

### Format 2.1

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
LAPORAN BULANANTENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)  
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
TA 20.....**

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan .... Tahun ..... Jam ..... Bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan verifikasi kelengkapan Laporan Bulanan atas:

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Lokasi : Desa.....Kec.....  
 Nama TFL : .....,  
 Periode Laporan : .....

Dengan hasil :

NO	URAIAN KEGIATAN	SUDAH DILAKUKAN	BELUM DILAKUKAN
1			
2			
3			
4			
Dst			

Menyatakan bahwa Laporan Bulanan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) telah sesuai dengan tahapan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : Situbondo  
 Pada Tanggal : .....

Diverifikasi oleh,

Nama	Kedudukan dalam Program	Tanda tangan
	PPK Program	
	Sekretaris Tim Pengelola Program	

## Format 2.2

**CATATAN HARIAN**  
**TENAGA FASILITATOR LAPANGAN**

Nama TFL : .....  
Hari/Tanggal : .....  
Lokasi : Desa .... Kec. ....  
Jumlah jamban : ..... Unit

URAIAN	LOKASI
Aktifitas :	
Tujuan :	
Sasaran :	
Hasil :	
Permasalahan :	
Tindak Lanjut :	

Situbondo, ..... 20....

Diketahui Oleh :  
Kepala Desa / Lurah .....

Dibuat Oleh :  
Tenaga Fasilitator Lapangan  
(TFL)

.....

.....

## Format 2.3

LAPORAN REALISASI KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT MINGGUAN  
 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
 TAHUN .....

Nama TFL : .....  
 Lokasi : Desa .... Kec. ....  
 Jumlah Jamban : .... Unit  
 Minggu ke : .....

TANGGAL	KEGIATAN	OUTPUT (HASIL YANG DICAPAI)	RENCANA TINDAK LANJUT

Situbondo, ..... 20....

Mengetahui,  
 PPK Progam

Diperiksa oleh,  
 Sekretaris Tim Pengelola  
 Program

Disusun oleh,  
 Tenaga Fasilitator  
 Lapangan  
 TFL

.....

.....

.....

## Format 2.4

## REKAPITULASI

LAPORAN REALISASI KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT  
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
TAHUN .....

Nama TFL : .....  
Lokasi : Desa .... Kec. ....  
Jumlah Jamban : ..... Unit  
Bulan : .....

Situbondo, ..... 20...

## Mengetahui, PPK Program

Diperiksa oleh,  
Sekretaris Tim Pengelola  
Program

Disusun oleh,  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan  
TEL

## Format 2.5

**DAFTAR HADIR TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)**  
**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**  
**TAHUN .....**

Periode : 1 s/d 31 .....  
 20....

No	Nama	Jabatan	Bulan .....																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1		Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)																																

Keterangan :

- I : Ijin
- S : Sakit
- H : Hadir
- A : Tanpa Keterangan
- [REDACTED] : Minggu / libur nasional

Mengetahui,  
PPK Progam

Diperiksa oleh,  
Sekretaris Tim Pengelola Program

Situbondo, ..... 20....  
 Disusun oleh,  
 Tenaga Fasilitator Lapangan  
 TFL

.....

.....

.....

## Format 2.6

## DATA TINGKAT PELAYANAN SANITASI DESA/KELURAHAN

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama TFL : .....,  
 Nama KSM : .....,  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Keluarga Memiliki Jamban	Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Jamban	Tingkat Pelayanan Sanitasi (%)	Keterangan
1							

Situsbondo, ..... 20....

Mengetahui,  
PPK ProgamDiperiksa oleh,  
Sekretaris Tim Pengelola  
ProgramDisusun oleh,  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan  
TFL...............

## Format 2.7

## DAFTAR PENERIMA MANFAAT

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama TFL : .....,  
 Nama KSM : .....,  
 Lokasi : Desa .... Kecamatan .....

No	Nama Kepala Keluarga	Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa)	Luas Pekarangan (M2)	Pekerjaan	Rata-rata Penghasilan/Bulan	Alamat

Situbondo, ..... 20...

Mengetahui,  
PPK ProgamDiperiksa oleh,  
Sekretaris Tim Pengelola  
ProgramDisusun oleh,  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan  
TFL...............

## Format 2.8

**DOKUMENTASI PROGRES PELAKSANAAN  
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
TAHUN ANGGARAN .....**

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama TFL : .....,  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....,  
 Jumlah Jamban : .... Unit  
 Terbangun

1. Nama Penerima :  
 Jumlah anggota keluarga :  
 Pekerjaan :

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%

2. Nama Penerima :  
 Jumlah anggota keluarga :  
 Pekerjaan :

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%

3. Nama Penerima :  
 Jumlah anggota keluarga :  
 Pekerjaan :

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%

4. Nama Penerima :  
 Jumlah anggota keluarga :  
 Pekerjaan :

Kondisi 0%	Kondisi 50%	Kondisi 100%

Dst..

Situbondo, ..... 20....

Mengetahui, PPK Progam	Diperiksa oleh, Sekretaris Tim Pengelola Program	Disusun oleh, Tenaga Fasilitator Lapangan TFL
---------------------------	--	--

.....

.....

.....

### 3. LAMPIRAN FORMAT TIM PENGELOLA

#### Format 3.1

#### LAPORAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
 Nama KSM : .....  
 Lokasi : Desa ..... Kecamatan .....  
 Jml Jamban : .... Unit

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran		Catatan
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
I	DOKUMEN RENCANA KERJA					
1	Kata Pengantar					
2	SK Bupati tentang Pemberian Hibah Uang					
3	Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud, Tujuan)					
4	Jadwal pelaksanaan kegiatan fisik					
5	Profil Lokasi					
6	Daftar Penerima Manfaat					
7	Susunan Pengurus KSM					
8	Buku Rekening					
9	Hasil Survey (harga Bahan dan Tenaga Kerja)					
10	Rencana Kerja (Spek.Bahan, RAB, Gambar Kerja)					
11	Mekanisme pencairan dana					
12	Pertanggungjawaban dan pelaporan					
II	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN					
1	Surat Pengantar LPJ					
2	BA Hasil Verifikasi dan Kelengkapan LPJ					
3	Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati					
4	SK Bupati tentang Pemberian Hibah Uang					
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab					
6	Rencana Penggunaan Dana (RPD)					
7	Laporan Penggunaan Dana (LPD)					
8	SP2D					
9	Buku Bank					
10	Buku Kas Umum (BKU)					
11	Catatan Harian Penggunaan Material					
12	Daftar Hadir Tenaga KerjaHarian					
13	Bukti Pengeluaran Uang					

14	Nota Pembelian					
15	Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan Fisik					

Situbondo, 20....

Diperiksa oleh,

Nama	Kedudukan dalam Program	Tanda tangan
	PPK Program	
	Sekretaris Tim Pengelola Program	

### Format 3.2

## LAPORAN KESESUAIAN TEKNIS, PENGGUNAAN BAHAN DAN TENAGA KERJA

## PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

TAHUN 20.....

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga

Nama KSM : .....;

Lokasi : Desa .... Kecamatan .....

Jumlah Jamban Terbangun : .... Unit

1	....												
VI	Pekerjaan Pintu												
1	....												
A	Bangunan Septiktank												
VI	Pekerjaan Septiktank												
1	....												
VI	Pekerjaan Resapan												
1	....												
VII	Pekerjaan Perpipaan												
1	....												
VIII	UPAH												
1	Tukang												
2	Pekerja												

Sutibondo, ..... 20....

Diperiksa oleh,		
Nama	Kedudukan dalam Program	Tanda tangan
	PPK Program	
	Sekretaris Tim Pengelola Program	

## Format 3.3

**LAPORAN KEMAJUAN PER BULAN**  
**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**  
**TAHUN .....**

Bulan: .....

No	Kegiatan	Lokasi	Nama KSM	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan			Realisasi			
				Vol	Sat	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Jumlah Pagu	Swakelola		Metode Pembayaran	KEU		FISIK	
								Vol (Unit)	Rp		Rp	%	Vol	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							Rp		Rp		Rp			%
2							Rp		Rp		Rp			%
3							Rp		Rp		Rp			%
4							Rp		Rp		Rp			%
5							Rp		Rp		Rp			%
<b>TOTAL</b>							Rp		Rp		Rp			

Situbondo, 20....

Diperiksa oleh,

Nama	Kedudukan dalam Program	Tanda tangan
	PPK Program	
	Sekretaris Tim Pengelola Program	

### Format 3.4

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL  
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  
TAHUN .....**

Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga  
Kode Rekening : .....  
Pagu Kegiatan : .....

Situbondo,

20....

Dibuat Oleh :

## Tim Pengelola Program Sekretaris,

.....

## 4. LAMPIRAN FORMAT BERITA ACARA

## Format 4.1

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : .....

- Berdasarkan :
1. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor ..... tentang .....  
Tanggal .....
  2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomo..... tentang .....  
Tanggal .....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : PPK Program
2. Nama : .....  
Jabatan : Tim Pengelola Program
3. Nama : .....  
Jabatan : Tenaga Fasilitator Lapangan

Telah Kami adakan pemeriksaan bersama pada Hari .... Tanggal ... Bulan .... Tahun ...., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Pekerjaan yang dilaksanakan : Pembangunan Jamban Keluarga Desa ..... Kec.....
- II. Nilai Dana Bantuan : .....
- III. Jumlah yang Dibangun : ..... Unit
- IV. Penerima Bantuan : KSM .....
- V. Jumlah prosentase kemajuan fisik yang dicapai : 100%
- VI. Hasil pemeriksaan pada pekerjaan ini memiliki kriteria : Baik

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dibuat di Situbondo  
Pada tanggal.....

Yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan  
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. ....	PPK Program	1.
2. ....	Sekretaris Tim Pengelola Program	2.
3. ....	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	3.

## Format 4.2

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kabupaten Situbondo, berkedudukan di Jalan Baluran No. 3 Situbondo.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....

Jabatan : Ketua KSM .....

Alamat : Desa ..... Kecamatan .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berita Acara ini dibuat oleh kedua pihak, berdasarkan :

SK Penetapan : SK Bupati Nomor ... Tentang ... Tanggal ...

Kode Rekening .....

Uraian Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga Desa ....  
Kec. ....

Nilai Dana Bantuan : Rp. .....

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : .....  
Tanggal .....

Dengan ini menyatakan mengadakan serah terima pekerjaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA berupa Bangunan Jamban Keluarga. Hasil pekerjaan tersebut berlokasi di Desa ..... Kec. ..... Kabupaten Situbondo sebanyak .... Unit.

## PASAL 2

Dengan adanya serah terima ini, maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Program

PIHAK KEDUA,  
KSM .....,  
Desa ..... Kec. .....

.....  
.....  
NIP. .....

.....  
Ketua

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET**

Nomor : .....

Pada hari ini, tanggal .... bulan .... tahun .... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, berkedudukan di Jalan Baluran No. 3 Situbondo. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa/Lurah .....

Alamat : Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berita Acara ini dibuat oleh kedua pihak, berdasarkan Serah Terima antara KSM ..... kepada PPK Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor .... Tanggal ....

Dengan ini menyatakan mengadakan serah terima Bangunan Jamban, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK KESATU berupa Bangunan Jamban yang berlokasi di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Situbondo sebanyak ... Unit.

**PASAL 2**

Dengan adanya serah terima ini, maka selanjutnya tanggung jawab atas Bangunan Jamban tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Program

PIHAK KEDUA,  
Kepala Desa/Lurah .....

.....  
.....  
NIP. .....

.....

## Format 4.4

KOP KSM

**BERITA ACARA PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kabupaten Situbondo, berkedudukan di Jalan Baluran No. 3 Situbondo. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....

Jabatan : Ketua KSM ....

Alamat : Desa .... Kecamatan ....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja KSM, kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan Perubahan ..... sesuai dengan kebutuhan ....., seperti yang terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Program

PIHAK KEDUA,  
KSM .....  
Desa ..... Kec. .....

.....  
.....  
NIP. .....

.....  
Ketua

## Lampiran Format 4.5

## DATA PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
		Ketua KSM	
		Tenaga Fasilitator Lapangan	
		Tenaga Fasilitator Lapangan	

## Format 4.6

KOP KSM

BERITA ACARA PERUBAHAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kabupaten Situbondo, berkedudukan di Jalan Baluran No. 3 Situbondo. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....

Jabatan : Ketua KSM ....

Alamat : Desa .... Kecamatan ....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), KSM..... Desa..... Kecamatan..... dan hasil evaluasi di lapangan, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) sesuai kebutuhan di lapangan sebagaimana data terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Program

PIHAK KEDUA,  
KSM .....,  
Desa ..... Kec. .....

.....  
.....  
NIP. .....

.....  
Ketua

## Lampiran Format 4.7

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Nama : ..... (Penerima Manfaat)

No	Uraian	Volume			Harga Satuan	Jumlah Pengajuan
		Kebutuhan	Satuan	Unit		
A	Bahan					
1					Rp	Rp
2					Rp	Rp
3					Rp	Rp
4					Rp	Rp
5					Rp	Rp
6					Rp	Rp
Dst						
Total Bahan						Rp

No	Uraian	Volume				Harga Satuan	Jumlah Biaya
		Kebutuhan (Org)	Frekuensi (Hari)	Satuan	Unit		
B	Upah						
1	Pekerja Biasa			Org/hari		Rp	Rp
2	Tukang			Org/hari		Rp	Rp
Total Upah							Rp
Jumlah Total							Rp

Situbondo,.....20.....

Diperiksa oleh,  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan (TFL)

Diperiksa oleh,  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan (TFL)

Disusun oleh,  
Ketua KSM

.....  
TFL Teknik

.....  
TFL Pemberdayaan

.....

## 5. LAMPIRAN FORMAT PEMBAYARAN

## Format 5.1

## SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN

Tanggal :  
 Nomor : /KSM..../...../20.....  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Pekerjaan Pembangunan Jamban Keluarga

Desa ..... Kecamatan .....

Kepada Yth.  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman  
 Kabupaten Situbondo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
 Pekerjaan Pembangunan Jamban Keluarga, Desa ..... Kecamatan ..... sesuai  
 SK Bupati Nomor ..... Tentang ..... Tanggal .....

Bersama ini, kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp. ....,-. Atas  
 jumlah tersebut, mohon dapat ditransfer ke rekening kami atas nama KSM  
 ..... pada :

Bank JATIM Situbondo

Jalan Basuki Rahmad

Rekening nomor .....

Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami  
 ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Hormat Kami,

Tenaga Fasilitator Lapangan  
 (TFL)

KSM .....  
 Desa ..... Kec .....

.....

.....

Ketua

## Format 5.2

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: .....KSM..../..../20...

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama: .....

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....

Jabatan : Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) .....

Alamat : Desa ..... Kecamatan .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

a. Berdasarkan :

SK Penetapan : SK Bupati Nomor .... Tentang ..... Tanggal .....  
Kode Rekening .....

Nilai Dana Bantuan : Rp. .....

Uraian Pekerjaan : Pembangunan Jamban Keluarga Desa.... Kec.....

b. Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, sebesar Rp. ....,- (..... Rupiah)

PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dibayarkan ke rekening nomor : ..... Bank JATIM Situbondo atas nama KSM .....

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen  
Program

PIHAK KEDUA

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

.....

.....  
.....  
Nip .....

.....

Ketua

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI